

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

110		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Aceng Hilman H, A.Md. RMIK.,S.ST	Kepala Unit Rekam Medis	Hooon	28-03.2077
	:	Elis Dida Junica, Amd.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	\$	28-03. 201
	:	Rd.Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan	Ju.	28-03.207
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mylai	28 .63.2022
	:	Wahyu Suprayogo, S.E,MM	Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan	Am	28 43. 2011
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	p :	28/3/2012



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022 TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran pasien Rawat Jalan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3710/A000/XI/2022
 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NOMOR

: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG



Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan

Husada.

Ketiga : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan digunakan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh

jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan sebagaimana tercantum

dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang

tidak dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 28 Maret 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

NOMOR : 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	6
Gambar 3.2	6
Gambar 3.3	6
Gambar 3.4	7
Gambar 3.5	7
Gambar 3.6	8
Gambar 3.7	8
Gambar 3.8	9
Gambar 3.9	9
Gambar 3.10	9
Gambar 3.11	11
Gambar 3.12	11
Gambar 3.13	11
Gambar 3.14	12
Gambar 3.15	12
Gambar 3.16	13
Gambar 3.17	13
Gambar 3.18	13
Gambar 3.19	14
Gambar 3.20	15
Gambar 3.21	15
Gambar 3.22	15
Gambar 3.23	16
Gambar 3.24	16
Gambar 3.25	17
Gambar 3.26	17
Gambar 3.27	17

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022 TENTANG : PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN



BAB I DEFINISI

1. Pengertian

- a. Pendaftaran Rawat Jalan merupakan proses awal penerimaan pasien dengan cara melakukan pencatatan data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Pasien baru merupakan pasien-pasien yang pertama kali melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Intan Husada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, belum pernah tercatat dan belum memiliki nomor rekam medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- c. Pasien lama adalah pasien pasien yang sudah pernah berkunjung ke Rumah Sakit Intan Husada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pernah tercatat dan sudah memiliki nomor rekam medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- d. Pendaftaran Rawat Jalan dengan penjamin umum adalah proses mendaftarkan pasien baru dan lama yang akan mendapatkan pelayanan Rawat Jalan dan cara pembayarannya menggunakan biaya pribadi.
- e. Pendaftaran Rawat Jalan dengan penjamin staf RS Intan Husada adalah proses mendaftarkan pasien baru dan lama yang akan mendapatkan pelayanan Rawat Jalan dan cara pembayarannya tergantung dari kebijakan Dokter yang bersangkutan.
- f. Pendaftaran Rawat Jalan dengan penjamin asuransi/perusahaan adalah proses mendaftarkan pasien baru atau lama yang akan mendapatkan pelayanan Rawat Jalan dan cara pembayarannya dijaminkan oleh asuransi/perusahaan yang sudah memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Intan Husada.

2. Tujuan

Sebagai acuan langkah-langkah untuk mendaftarkan pasien Rawat Jalan secara teknis ataupun alur baik pasien baru atau pasien lama.

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



BAB II RUANG LINGKUP

Pendaftaran pasien Rawat Jalan mencakup semua kegiatan mendaftarkan pasien baru dan pasien lama yang berobat ke Rumah Sakit Intan Husada. Panduan pendaftaran pasien Rawat Jalan meliputi :

- A. Penggunaan sistem aplikasi untuk pendaftaran pasien Rawat Jalan.
 - 1. Login sistem aplikasi pendaftaran
 - 2. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
- B. Alur Pendaftaran Rawat Jalan pasien baru dan lama.
 - 1. Penjamin Umum
 - 2. Penjamin Asuransi
 - 3. Penjamin Staf RS Intan Husada

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

RS INTAN HUSADA



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

110		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Aceng Hilman H, A.Md. RMIK.,S.ST	Kepala Unit Rekam Medis	Hooon	28-03.2077
	:	Elis Dida Junica, Amd.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	\$	28-03. 201
	:	Rd.Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan	Ju.	28-03.207
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mylai	28 .63.2022
	:	Wahyu Suprayogo, S.E,MM	Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan	Am	28 43. 2011
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	p :	28/3/2012



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022 TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran pasien Rawat Jalan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3710/A000/XI/2022
 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NOMOR

: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

TENTANG



Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022

Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan

Husada.

Ketiga : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan digunakan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh

jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan sebagaimana tercantum

dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang

tidak dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 28 Maret 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



BAB III TATA LAKSANA

A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Rawat Jalan Pasien

1. Login Sistem Aplikasi Pendaftaran

- a) Klik aplikasi pendaftaran
- b) Isi kolom berikutnya sesuai user dan password masing-masing petugas

User : acenghilman
Password : Abcd-1234
Instalasi : Rekam Medis
Ruangan : Rekam Medis

Modul : Pendaftaran dan Penjadwalan



2. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

a) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Umum

1) Melakukan pemanggilan antrian




Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian dan formulir identitas pasien baru yang telah diisi jika pasien belum pernah berobat atau pasien lama kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan.

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



2) Memilih jenis pasien






> Pasien baru


- Staf Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai poliklinik mana yang akan dituju jika pasien sudah memiliki tujuan sendiri.
- Jika pasien tidak tahu ke klinik mana yang harus dituju, arahkan pasien dengan mendengarkan keluhan gejala sakit pasien. Staf Pendaftaran Rawat Jalan dapat meminta bantuan kepada Perawat jika merasa kesulitan mengarahkan pasien secara medis.
- Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada sebelumnya.
- Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir pasien

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022






- Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan diinput.
- Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus pasien baru.
- Penginputan identitas pasien baru harus selalu menggunakan huruf kapital.
- Input data pribadi
- Input penanggung jawab pasien
- Input Alamat dan kontak
- Input Rujukan bila ada
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran umum
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan
- Register
- Pasien di berikan general consent Rawat Jalan (RM 1.2.3) dan hak kewajiban pasien Rawat Jalan (RM 1.6.1)



NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022





> Pasien lama

• Pastikan pasien mengambil antrian sebelum mendapatkan pelayanan dari Staf Pendaftaran Rawat Jalan.



Melakukan pemanggilan pasien



 Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan dan pastikan bahwa pasien sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada.



Selalu menanyakan kartu berobat pasien



 Masukan nomor rekam medis pasien yang tertera pada kartu berobat pada kolom pencarian, sistem otomatis akan menampilkan identitas pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya.



- Jika tidak ada kartu berobat, sedangkan pasien yakin sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada, maka Staf Pendaftaran Rawat Jalan harus mengecek dari tanggal lahir, nama lengkap pasien dan alamat pasien.
- Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan maka Klik checklist ([▼])
 untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien.
- Masukan data kunjungan



- Input Rujukan bila ada
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran umum
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan

NOMOR

: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



Setelah dilakukan pendaftaran



- Klik untuk melakukan pencarian data
- Klik untuk menyimpan data
- Klik Ulang untuk mengulang transaksi
- Klik untuk print struk kunjungan pasien
- Klik untuk print status pasien
- Klik Print Kartu Pasien untuk print kartu pasien
- Klik untuk print label pasien
- Klik untuk print SEP
- Klik
 Hak & Kewajiban Pasien
 untuk melihat hak & kewajiban pasien
- Klik untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik
 Formulir Identitas Pasien
 untuk melihat formulir identitas pasien
- Klik Petunjuk untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang di gunakan

b) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Asuransi

1) Melakukan pemanggilan antrian



Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian dan formulir identitas pasien baru yang telah diisi jika pasien belum pernah berobat atau pasien lama kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan.


2) Memilih jenis pasien




NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



Pasien baru



- Staf Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai poliklinik mana yang akan dituju jika pasien sudah memiliki tujuan sendiri.
- Jika pasien tidak tahu ke klinik mana yang harus dituju, arahkan pasien dengan mendengarkan keluhan gejala sakit pasien. Staf Pendaftaran Rawat Jalan dapat meminta bantuan kepada Perawat jika merasa kesulitan mengarahkan pasien secara medis.
- Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada sebelumnya.
- Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir pasien



- Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan diinput.
- Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus

pasien baru.




- Penginputan identitas pasien baru harus selalu menggunakan huruf kapital.
- Input data pribadi
- Input penanggung jawab pasien
- Input Alamat dan kontak
- Input Rujukan bila ada
- Input asuransi/jaminan perusahaan
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran umum
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan

> Pasien lama

 Pastikan pasien mengambil antrian sebelum mendapatkan pelayanan dari Staf Pendaftaran Rawat Jalan.



Melakukan pemanggilan pasien



- Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan dan pastikan bahwa pasien sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- Selalu menanyakan kartu berobat pasien



• Masukan nomor rekam medis pasien yang tertera pada kartu berobat pada kolom pencarian, sistem otomatis akan menampilkan identitas pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022






- Jika tidak ada kartu berobat, sedangkan pasien yakin sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada, maka Staf Pendaftaran Rawat Jalan harus mengecek dari tanggal lahir, nama lengkap pasien dan alamat pasien.
- Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan maka Klik checklist ([▼])
 untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien.
- Masukan data kunjungan



- Input Rujukan bila ada
- Input Asuransi/jaminan perusahaan
- Input cara pembayaran umum
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan
- Setelah dilakukan pendaftaran



- Klik ^{■Q} untuk melakukan pencarian data
- Klik untuk menyimpan data
- Klik untuk mengulang transaksi

Klik unjungan pasien

Klik



- untuk print kartupasien Klik
- untuk print label pasien Klik
- Klik untuk print SEP
- untuk melihathak & kewajiban pasie Klik
- Klik untuk melihat informasi tentang pasie
- untuk melihat formulir identitas pasien Klik
- Klik untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang di gunakan.

c) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Staf RS Intan Husada

1) Melakukan pemanggilan antrian




Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian dan formulir identitas pasien baru yang telah diisi jika pasien belum pernah berobat atau pasien lama kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan.

2) Memilih jenis pasien



Pasien baru



Staf Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga


PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022 **NOMOR**



poliklinik mana yang akan dituju jika pasien sudah memiliki tujuan sendiri.

- Jika pasien tidak tahu ke klinik mana yang harus dituju, arahkan pasien dengan mendengarkan keluhan gejala sakit pasien. Staf Pendaftaran Rawat Jalan dapat meminta bantuan kepada Perawat jika merasa kesulitan mengarahkan pasien secara medis.
- Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada sebelumnya.
- Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir pasien



- Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan diinput.
- Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus pasien baru.
- Penginputan identitas pasien baru harus selalu menggunakan huruf kapital.
- Input data pribadi
- Input penanggung jawab pasien
- Input Alamat dan kontak
- Input Rujukan bila ada
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran karyawan
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan

Pasien lama

 Pastikan pasien mengambil antrian sebelum mendapatkan pelayanan dari Staf Pendaftaran Rawat Jalan.

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022





Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan dan pastikan bahwa pasien sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

Melakukan pemanggilan pasien



Selalu menanyakan kartu berobat pasien



Masukan nomor rekam medis pasien yang tertera pada kartu berobat pada kolom pencarian, sistem otomatis akan menampilkan identitas pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya.




- Jika tidak ada kartu berobat, sedangkan pasien yakin sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada, maka Staf Pendaftaran Rawat Jalan harus mengecek dari tanggal lahir, nama lengkap pasien dan alamat pasien.
- Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan maka Klik checklist ([▼]) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien.
- Masukan data kunjungan





- Input Rujukan bila ada
- Input cara pembayaran karyawan
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan
- Setelah dilakukan pendaftaran



- Klik untuk melakukan pencarian data
- Klik untuk menyimpan data
- Klik Ulang untuk mengulang transaksi
- Klik unjungan pasien

 which is the struck of the stru

- Klik Print SEP untuk print SEP
- Klik
 Hak & Kewajiban Pasien
 untuk melihathak & kewajiban pasien
- Klik untuk melihat informasi tentang pasien



B. Alur Pendaftaran Rawat Jalan

1. Peniamin Umum

- a) Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru mendapatkan kartu berobat dan tracer atau lama mendapatkan Tracer.
- b) Tracer tersebut sebagai bukti bahwa pasien telah didaftarkan oleh Staf Pendaftaran.
- c) Staf Pendaftaran menginformasikan dan mengarahkan kepada pasien/keluarga ke Subunit Kasir untuk melakukan biaya administrasi sebelum mendapatkan Pelayanan Rawat Jalan.
- d) Staf Subunit Kasir mendapatkan tracer dari pasien dan memberikan informasi terkait biaya administrasi yang harus dibayar
- e) Pasien membayar biaya administrasi dan staf Subunit Kasir mengembalikan tracer yang sudah dibubuhkan cap lunas.
- f) Staf Subunit Kasir mengarahkan pasien/keluarga pasien ke Nurse Station Poliklinik dengan membawa tracer untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan.

2. Penjamin Asuransi

- a) Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru kartu berobat.
- b) Staf Pendaftaran menanyakan dan mengkonfirmasi kelengkapan asuransi KTA dan KTP.
- c) Staf Pendaftaran melakukan pengecekan dan registrasi di web asuransi masingmasing.
- d) Staf Pendaftaran mengkonfirmasi ke pasien asuransi terkait penjaminan poli yang dituiu.
- e) Staf Pendaftaran melakukan pendaftaran sesuai poliklinik yang dituju.
- f) Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru atau lama mendapatkan Tracer dan lembar medis diagnosa.
- g) Staf Pendaftaran mengarahkan kepada pasien/keluarga ke Subunit Kasir untuk meminta cap lunas di tracer.
- h) Staf Subunit Kasir mengembalikan tracer yang sudah di cap lunas dan mengarahkan pasien/keluarga pasien ke Nurse Station Poliklinik dengan membawa tracer dan lembar medis diagnosa untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan.

3. Penjamin Karyawan

- a. Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru mendapatkan kartu berobat dan tracer atau lama mendapatkan Tracer.
- b. Tracer tersebut sebagai bukti bahwa pasien telah didaftarkan oleh Staf Pendaftaran.
- c. Khusus untuk penjamin karyawan tracer langsung diberikan kepada Perawat di Nurse Station Poliklinik untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan tanpa perlu melakukan biaya administrasi terlebih dahulu di Subunit Kasir.
- d. Tracer tersebut akan dikembalikan oleh Perawat kepada pasien penjamin karyawan setelah mendapatkan pelayanan Rawat Jalan
 - Tracer yang di cap dan ditandatangani oleh Dokter bersangkutan, pasien penjamin karyawan mendapatkan diskon sesuai kebijakan Rumah Sakit.
 - Tracer yang tidak di cap dan ditandatangani oleh Dokter bersangkutan, maka pasien penjamin karyawan membayar full biaya administrasi Rawat Jalan.

NOMOR : 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



BAB IV DOKUMENTASI

- 1. Formulir Pendaftaran Rawat Jalan (RM 1.1)
- 2. Tracer Pendaftaran

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR TENTANG : 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022 : PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN



DAFTAR PUSTAKA

- 1. Gemala R Hatta, 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Unitversitas Indonesia (UI-Press).
- 2. Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II*. Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 043/PER/.DIR/RSIH/III/2022 TENTANG : PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN